



PUTUSAN

NOMOR : 201/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)

“PERMATA” PELABUHAN TANGKIANG,

berkedudukan di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Permata” Pelabuhan Tangkiang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:-----

Nama : ABD. MUIS GOU;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat tinggal : Desa Tangkiang,
Kecamatan Kintom,
Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 32, tanggal 13 Desember 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000062.AH.01.27 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang, tanggal 19 Desember 2019;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:----

1. JULIANER ADITIA WARMAN, S.H.;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ENDY SUGIARTO, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Jaw & rekan" bertempat tinggal di B TN Palupi Permai Blok B No. 13, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Domisili elektronik: julianerrachim@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/L/TUN/JAW/II/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.1, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUHLIS USMAN, S.H., Jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Keraton;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.501/3/45/Upp.Lwk-20, tanggal 13 Februari 2020, dan;

2. MASNUR, S.H, M.Hum., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 171 Kel. Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.501/3/40/UPP.Lwk-20, tanggal 13 Februari 2020;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RHENITA TUNA, S.H.,
3. ALEXANDER TANAK, S.H.,
4. ISFARDY S.H., M.H.,
5. LA ODE MUH. NUZUL, S.H.,
6. PRAGESTA SUDARSO, S.H.,

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jl. Jend. A. Yani No. 171 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai. Domisili elektronik: kantoruppluwuk@yahoo.co.id;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-022/P.2.11/S-2.B.1/02/2020, tanggal 13 Februari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;-----

2. KOPERASI TKBM TELUK LALONG (UUPJTKBM) PELABUHAN

LUWUK, berkedudukan di Luwuk, Kabupaten Banggai. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “TKBM Teluk Lalong” Koperasi Karyawan (Kopkar), yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bupati Banggai u.b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai dengan Surat Keputusan Nomor: 518/07/BH/PAD/DISKOP, tanggal 11 Desember 2004, dan Surat Keputusan Nomor: 449/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masa Bakti 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong, yaitu:

Nama : ISMAIL LAMOHA RALLY;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : RT/RW: 002/002, Kelurahan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minangandala, Kecamatan
Masama, Kabupaten
Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah;

Domisili elektronik, uujtkbmtangkiang@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 201/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 201/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 18 Januari 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 201/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020;-----
5. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 37.762.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. dan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 14 Agustus 2020;--

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 14 Agustus 2020;----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima tanggal 1 Oktober 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 9 Oktober 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding/ Penggugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 12 Oktober 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Penggugat, dan Terbanding/Tergugat, sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 September 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN PI.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan.; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/ Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Oktober 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 9 Oktober 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Penggugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 12 Oktober 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/ Penggugat, dan Terbanding/Tergugat, sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 12 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN Pl. tanggal 11 Agustus 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. tanggal 11 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. tanggal 11 Agustus 2020 tersebut haruslah dikuatkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. tanggal 11 Agustus 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/G/2020/PTUN PI. tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----
-Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 201/B/2020/PTTUN Mks



PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

SARDAN NUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 9.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 226.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)